

SUMBER-SUMBER HUKUM ISLAM

Slamet Arofik, Ayu Fadlilatur Rohmah

STAI Darussalam Krempyang Nganjuk

Email : saleem.arofik@gmail.com, ayufadlilaturrohmah@gmail.com

Abstract :

Fiqh is a "new discovery" that arises from the interpretation of the texts of the Qur'an and Hadith that have Dzanny al-Dilalah nature and from new matters that have never been the object of study before. Examining Fiqh cannot be separated from studying and analyzing the sources of legal rulings, commonly known as Mashadir al-Shari'ah or Mashadir al-Ahkam al-Shar'iiyyat (sources of Islamic law). Typically, in the books of Usul al-Fiqh, it is mentioned that the sources of Islamic law or Adillah al-Shar'iiyyah can be broadly grouped into two categories: sources agreed upon/recognized by the majority of scholars (Muttafaq 'Alaih) and sources that not all scholars acknowledge and use (Mukhtalaf Fiih). Muttafaq 'Alaih sources are divided into two: those with no disagreement, and this type includes only two, the Qur'an and the Sunnah, while Muttafaq 'Alaih sources with some disagreement, although weak, also include two, Ijma' and Qiyas. Thus, the sources of Islamic law constitute a collection of evidence, and these pieces of evidence are sometimes revelations and sometimes not in the form of revelation.

Keyword: Sources of Islamic Law, Ijtihad.

Pendahuluan

Pada zaman Rasulullah SAW masih hidup, setiap permasalahan hukum yang muncul akan langsung ditanyakan pada beliau. Secara otomatis beliau menjawab permasalahan hukum tersebut berpedoman pada turunnya wahyu yang pada tahapan selanjutnya bermetamorfosis menjadi al-Qur'an. Jika wahyu tidak turun karena persoalan-persoalan tersebut kategori bukan krusial dan transendental maka Rasulullah menggunakan segenap penalaran untuk melakukan ijtihad sehingga lahir

ketetapan-ketetapan baru yang disebut *Sunnah*, *hadist*, *Khabar* atau istilah-istilah lain yang sejenis.

Pada era berikutnya tepatnya era setelah Rasulullah telah *intaqala ila Rafiq al-A'la* dimana persoalan-persoalan yang membutuhkan kepastian hukum semakin banyak dan kompleks sedangkan Rasulullah sang Pemutus Hukum telah tiada maka mau tidak mau para sahabat Nabi khususnya di masa Khulafa' Rasyidin harus memutar otak, mencurahkan seluruh daya kemampuan guna melakukan kajian-kajian sendiri (ijtihad) baik secara person maupun kolektif dalam rangka memutuskan dan menetapkan hukum persoalan tersebut. Apa yang dilakukan oleh para sahabat ini selanjutnya disebut dengan istilah *Ijma'*.

Lahirnya *Ijma'* bukan tanpa melahirkan pergulatan pemikiran diantara para ulama. Lahirnya *Ijma'* memunculkan persoalan baru bagi sebagian umat Islam karena bagi mereka terdapat pertanyaan besar siapakah sesungguhnya yang berhak menjadi pembuat hukum? siapakah yang berhak menentukan halal-haramnya sebuah perkara, boleh dan tidaknya melakukan sesuatu serta Sah dan Batalnya sesuatu? Pertanyaan semacam ini semakin menjadi-jadi tatkala sebagian ulama justru memiliki teori atau metode penetapan hukum sendiri-sendiri. Misalnya al-Imam al-Syafii, beliau mempopulerkan dan melegalkan teori *Qiyas* dan Imam Malik banyak menggunakan teori *Istishlah* selanjutnya Imam Abu Hanifah justru mangakuisisi dan menggunakan teori *Istihsan*.

Dari hasil pemikiran dan hasil kajian para ulama tersebut serta dengan teori-teori atau metode ijtihad yang mereka gunakan maka lahirlah temuan-temuan baru, premis-premis baru serta *natijah-natijah* baru yang pada tahapan selanjutnya disebut dengan istilah Fikih. Sebuah konklusi syariah dari sebuah kajian mendalam, terstruktur dan masif yang disebut dengan ijtihad. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa Fikih merupakan "temuan baru" yang lahir dari pemaknaan Nash (teks-teks al-Qur'an dan Hadits) yang bersifat *Dzanny* dan dari hal-hal baru yang memang belum pernah menjadi obyek kajian sebelumnya.

Dengan demikian mengkaji Fikih tidak dapat dilepasakan dari mengkaji dan menelaah sumber-sumber pengambilan fikih/hukum yang populer dengan istilah *Mashadir al-Syariat* atau *Mashadir al-Ahkam al-syar'iyat* (sumber-sumber hukum syariat) atau *Adillat al-Ahkam* (dalil-dalil hukum).

PEMBAHASAN

Pengertian

Istilah “Sumber Hukum” dalam khazanah bahasa Arab atau dalam disiplin ilmu Ushul Fikih dikenal dengan sebutan *Mashadir al-Ahkam* (مصادر الأحكام). Istilah ini sebelumnya telah populer dengan istilah *Adillah al-Ahkam* (أدلة الأحكام) atau *Adillat al-Syari’ah* (أدلة الشريعة). Perubahan istilah ini terbilang belum lama karna kemunculannya baru terjadi pada pertengahan abad XX, dipopulerkan oleh Abdul Wahhab Khalaf melalui karyanya *Ilmu Ushul Fikih* dan dipopulerkan pula oleh Ali Hasballah melalui karyanya kitab *Ushul al-Tasyri’*.¹

Istilah “Hukum Islam” merupakan rangkaian dari dua kata yaitu “Hukum” dan “Islam”. Penggabungan dua kata ini menjadi istilah yang hidup dan terpakai dalam bahasa Indonesia namun tidak ditemukan dalam literatur bahasa Arab maupun terpakai dalam bahasa al-Qur’an. Dalam bahasa English istilah “Hukum Islam” disebut dengan istilah *Islamic Law*.

Kata Hukum secara definitif banyak dijumpai di dalam disiplin ilmu Ushul Fikih, diantaranya dikemukakan oleh Abdul Wahab Khalaf adalah:

خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين طلبا أو تخييرا أو وضعاً

“Khithab (doktrin) Allah yang berhubungan dengan perbuatan orang Mukallaf baik berupa tuntutan, pilihan maupun ketetapan”.² Misalnya Firman Allah dalam al-Qur’an أوفوا بالعقود “Tepatilah janji” merupakan doktrin Allah agar umat Islam selalu menepati janji. Firman Allah dalam surat al-Hujurat 11: لايسخر قوم من قوم “Janganlah suatu kaum menghina kaum yang lain” merupakan doktrin Allah agar jangan ada saling menghina diantara manusia. Dua contoh tersebut merupakan doktrin Allah yang selanjutnya disebut Hukum.

¹ Muhammad Ma’shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih* (Jombang: Darul Hikmah, 2008), 41.

² Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 136. Lihat pula, Musthafa Said al-Khin, *al-Kafy al-Wafy fi Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Libanon: al-Resalah, 2000), 41.

Jika merujuk pada pengertian umum, kata Hukum bermakna “Seperangkat aturan tentang tingkah laku manusia yang diakui oleh sekelompok masyarakat, disusun oleh orang-orang yang diberi wewenang, berlaku dan mengikat untuk seluruh anggota”. Jika definisi ini digabungkan dengan kata “Islam” menjadi “Hukum Islam” maka bermakna “Seperangkat aturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunah Rasul tentang tingkah laku *mukallaf* yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua orang yang beragama Islam”. Dengan pengertian semacam ini hukum Islam berwujud sebagai Fikih ataupun Syariat.³

Kata Syariat dalam bahas Arab berasal dari kata *syara'*, secara etimologis memiliki dua arti yaitu jalan lurus dan jalan air yang dituju untuk minum. Di kalangan Fuqaha kata Syariat digunakan untuk mengartikan hukum-hukum yang ditetapkan Allah kepada hambanya agar mereka bahagia di dunia dan akhirat. Sistem hukum yang didasarkan pada wahyu ini selanjutnya disebut *syara'* atau *syir'ah* yang berarti *qanun*, *mitsaq*, *i'lan* (peraturan, undang-undang, deklarasi). Syariat juga dapat bermakna segala ajaran agama yang mencakup Akidah, Ibadah, Akhlaq, Hukum dan Muamalah. Dengan kata lain, syariat mencakup *ushul* dan *furu'*, akidah dan amal, teori dan aplikasi yang terangkum dalam al-Qur'an dan al-Sunnah kemudian dijelaskan oleh ulama.⁴

Pembagian Sumber Hukum Islam

Lazimnya dalam kitab-kitab Ushul Fikih, hampir keseluruhan menyebutkan bahwa sumber hukum Islam⁵ atau *Adillah al-Syar'iyah* secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu sumber yang disepakati/diakui mayoritas ulama (*Muttafaq 'Alaih*) dan sumber yang tidak


³ Yusuf al-Qardlawi, *Fiqh Maqashid Syariah* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017), 16-17. Lihat pula, Sahid HM, Pornografi dalam Kajian Fiqh Jinayah (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011), 3-4. Lihat pula, Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Bogor: Kencana, 2003), 8-9.

⁴ lihat selengkapnya, Ibid.

⁵ Sumber Hukum Islam dalam istilah Wahbah al-Zuhaili disebut sebagai *al-Adillat al-Syar'iyat*. Lihat, Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999), 21. Ulama Kontemporer Mesir Imad Ali Jum'ah juga menyebut dengan istilah *al-Adillat al-Syar'iyat*. Lihat, Imad Ali Jum'ah, *Ushul al-Fiqh al-Muyassar* (Jordania: Dar al-Nafais, 2008), 08.

semua ulama mengakui dan menggunakannya (*Mukhtalaf Fiih*). Sumber yang *Muttafaq 'Alaih* terbagi menjadi dua yaitu yang tidak ada khilaf padanya, jenis ini hanya ada dua yaitu al-Qur'an dan al-Sunnah sedangkan sumber yang *Muttafaq 'alaih* namun masih sedikit ada khilaf walaupun lemah juga ada dua yaitu Ijma' dan Qiyas.⁶

Adapun sumber hukum Islam yang *Mukhtalaf Fiih* yakni eksistensinya masih diperdebatkan diantara para ulama dan belum ada kata sepakat dari para ulama Ushul Fiqh dalam hal dapat digunakan sebagai *Hujjah* maupun dapat digunakan sebagai Sumber Hukum ataupun sebagai metode penggalian hukum, diantaranya adalah *Istihsan*, *Istishlah*, *'Urf*, *Sadd al-Dzari'ah*, *Fath al-Dzari'ah*, *Syar'u Man Qablana*, *Qaul Shahaby*, *Istishab*, *Istiqla'*, *Ijma' ahli Madinah* dan lain-lain⁷ secara mudah dapat diilustrasikan sebagaimana gambar berikut:⁸



⁶ Imad Ali Jum'ah, *Ushul al-Fiqh al-Muyasasar*,... 08. Lihat pula; Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *al-Wadlihi fi Usul al-Fiqh* (Kuwait: al-Dar al-Salafiyah, 1983), 63. Lihat pula, Wahbah al-Zuhaily, *al-Wajiz fi Ushul*, 21.

⁷ Lihat; Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *al-Wadlihi fi Usul al-Fiqh* (Kuwait: al-Dar al-Salafiyah, 1983), 63. Lihat pula, Wahbah al-Zuhaily, *al-Wajiz fi Ushul*, 21. Lihat pula, Imad Ali Jum'ah *Ushul al-Fiqh al-Muyasasar* (Jordania: Dar al-Nafais, 2008), 08.

⁸ Lihat selengkapnya, Imad Ali Jum'ah, *Ushul al-Fiqh al-Muyasasar*,...07.

Literatur lain menyebutkan sedikit berbeda walaupun substansinya sama bahwa sumber hukum Islam ada tiga yaitu al-Quran, al-Hadits dan Ijtihad (*ra'yu*).⁹ Menyebut Sumber Hukum Islam hanya tiga sama sekali tidak ada *musykil* di dalamnya. Hal ini wajar karena sumber ketiga yakni Ijtihad merupakan sumber hukum yang bermetamorfosis berupa pengerahan tenaga dan fikiran (*al-wus'*), pencurahan nalar dan penggunaan otak (*al-Ra'y*) dalam rangka mengamati, mengkaji, meneliti selanjutnya memutuskan dan menetapkan hasil dari kajian tersebut dalam sebuah keputusan yakni hasil ijtihad. Sedangkan hal tersebut tidak dapat dilakukan tanpa melalui metode ijtihad yang ada yaitu *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishlah* dan seterusnya maka wajar jika sebagian ulama menyebut sumber Hukum Islam ketiga adalah Ijtihad.

Sumber-sumber hukum Islam tersebut wajib diikuti berdasarkan derajat dan urutannya.¹⁰ Hal ini didasarkan pada ayat Surat al-Nisa' ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ.....

Kata perintah dalam ayat tersebut yakni perintah taat kepada Allah dan RasulNYA memiliki arti mengikuti al-Qur'an dan al-Sunnah sedangkan perintah mengikuti *Ulil Amri* dalam ranah hukum syara' berarti mengikuti hokum-hukum yang telah disepakati para Mujtahid. Adapun perintah mengembalikan permasalahan yang diperdebatkan (*al-Mutanaza' fiih*) kepada Allah dan Rasulnya mengandung arti perintah mengikuti Qiyas selama tidak ada Nash dan Ijma'.¹¹

⁹ Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh* (Amman: Maktabah al-Basyair, 1990), 149. Lihat pula, Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: Teras, 2009), 22.

¹⁰ Wahbah al-Zuhaily, *al-Wajiz fi Ushul*, 21-22.

¹¹ Ibid.

Kewajiban mengikuti sumber hukum Islam dengan cara berurutan sesuai derajatnya selain didasarkan pada surat al-Nisa' ayat 59 tersebut juga didasarkan pada hadits riwayat al-Baghawi, Abd al-Bar dan lainnya tatkala Rasulullah mengutus sahabat Mu'adz ibn Jabal menjadi Gubernur Yaman, yaitu:

عن معاذ ابن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعثه إلى اليمن قال : كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال : أقضي بكتاب الله, قال : فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال : فبسنة رسول الله, قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله؟ قال : أجتهد رأيي ولا آلو أي ولا أقصر في الإجتهد قال : فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدره وقال : الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى رسول الله

Dari Mu'adz ibn Jabal, sesungguhnya Rasulullah ketika mengutusnya ke Yaman, Rasul bertanya: *"Jika anda dihadapkan suatu permasalahan dengan cara apa engkau memberi putusan?"* Mu'adz bin Jabal menjawab: *"Saya akan memutusnya berdasarkan kitab Allah".* Rasulullah bertanya lagi: *"Bila engkau tidak menjumpai dalam kitab Allah?"* Mu'adz menjawab: *"Saya akan memutusnya dengan berdasar sunnah Rasulullah".* Beliau kembali bertanya: *"Bila dalam Sunnah Rasulullah engkau tidak menjumpai?"* Mu'adz menjawab: *"Saya akan berijtihad berdasarkan pendapat saya dan saya akan berhati-hati dalam menerapkannya".* Kemudian Rasulullah menepuk dada Mu'adz seraya berkata: *"Segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk pada utusan Rasulullah dengan apa yang diridhai oleh Allah dan Rasulnya".*¹²

Dari hadits Mu'adz bin Jabal ini, para ahli hukum Islam menetapkan bahwa sumber hukum Islam ada tiga yakni al-Qur'an, al-Sunnah dan Ijtihad. Ketiga sumber ini merupakan kesatuan hirarkis. Artinya, dari sisi tingkatan, al-Qur'an merupakan sumber hukum yang tertinggi, di bawahnya ada hadits sebagai penjelas kandungan al-Qur'an sebagaimana fungsi hadits terhadap al-Qur'an¹³ kemudian ijtihad / *ra'yu* / akal sebagai sumber terakhir jika kedua sumber utama tersebut dianggap tidak cukup untuk dijadikan rujukan.

¹² Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Vol. III (T.Tp: Tp, 1994), 295. Lihat pula, Wahbah al-Zuhailly, *al-Wajiz fi Ushul*, 21-22.

¹³ Fungsi hadits terhadap al-Qur'an ada tiga. Lihat selengkapnya, Wahbah al-Zuhailly, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 38-40

Sumber ketiga ini pada tahapan berikutnya ber”metamorfosis” menjadi *Ijma’*, *Qiyas*, *Istihsan*, *Istishlah* dan lain-lain.

Wahbah al-Zuhaili memaparkan analisisnya berkenaan dengan sumber-sumber hukum Islam secara ringkas. Ia mengatakan bahwa sumber hukum Islam merupakan sekumpulan dalil-dalil. Dalil-dalil ini adakalanya merupakan wahyu adakalanya bukan berupa wahyu. Dalil yang merupakan wahyu adakalanya dibacakan oleh malaikat Jibril dan adakalanya tidak dibacakan. Wahyu yang dibacakan adalah al-Qur’an sedangkan wahyu yang tidak dibacakan adalah al-Sunnah. Adapun dalil yang bukan merupakan wahyu, apabila merupakan kesepakatan pendapat atau analisis para mujtahid maka disebut *ijma’*, bila merupakan analogi maka disebut *qiyas*.¹⁴

Berikut akan dipaparkan Sumber-sumber Hukum Islam yang *Muttafaq Alaih* secara ringkas sebagaimana urutan dan stratifikasi sedangkan sumber Hukum Islam yang kategori *Mukhtalaf Fiih* akan diuraikan pada artikel berikutnya.

AL-QUR’AN

Definisi

Secara etimologi, para ahli berbeda-beda dalam mengartikan kata al-Qur’an. Pengertian singkat dan padat disampaikan oleh Abdul Wahhab Khallaf bahwa kata “al-Qur’an” dalam bahasa arab diambil dari kata *qara’a* (membaca), seperti kata *al-Ghufron* juga diambil dari kata *ghafara*. Jika diaplikasikan dalam ilmu gramatika Arab (ilmu *sharaf*) maka kata al-Qur’an adalah berbentuk *masdar* yang bermakna “bacaan”, berasal dari *fiil madli qara’a - yaqra’u – qur’anan wa qira’atan*. Hal ini didasarkan pada ayat al-Qur’an surah al-Qiyamah ayat 17-18.¹⁵

Menurut Terminologi, definisi al-Qur’an yang cukup mewakili dari berbagai pendapat para ahli hukum Islam disampaikan oleh Subhi Shalih bahwa al-Qur’an adalah firman Allah SWT. yang berupa mukjizat, diturunkan kepada nabi Muhammad SAW, ditulis dalam *mushaf*, dinukilkan secara *mutawatir* dan merupakan ibadah bagi

¹⁴ Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Vol. II (Damaskus: Dar al-Fikr, Tt), 417.

¹⁵ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), 17.

yang membancanya.¹⁶ Pengertian ini memberi pemahaman bahwa al-Qur'an merupakan induk dari segala sumber hukum disamping al-Qur'an juga sebagai mukjizat yang bernilai ibadah jika dibaca.¹⁷

Pokok-Pokok Kandungan al-Qur'an

Secara garis besar al-Qur'an memuat tema-tema besar meliputi hukum-hukum, Aqidah yakni term-term keimanan terhadap rukun-rukun iman, Ibadah yakni wujud-wujud penghambaan diri pada Allah baik ibadah bersifat *Mahdlah* maupun *ghairu Mahdlah*, akhlaq atau etika yang mengatur bagaimana tata cara bersosial dan bernegara, memuat kisah-kisah para Rasul dan umat terdahulu, berisi ancaman bagi pelaku kejahatan, kabar gembira bagi orang-orang yang berbuat baik dan memuat beragam ilmu pengetahuan dan lain sebagainya.

Lebih rinci, Abdul Wahab Khalaf mengklasifikasikan kandungan al-Qur'an dan mengelompokkannya menjadi tiga,¹⁸ Yaitu:

Pertama, hukum-hukum yang berkenaan dengan *i'tiqadiyah* (keyakinan) yakni hukum-hukum yang berhubungan dengan iman kepada Allah SWT, para malaikat, kepada Rasul-rasul dan seterusnya. Hal ini pada tataran berikutnya menjadi obyek kajian ilmu kalam (*Ushul al-Din*).

Kedua, hukum-hukum yang berkenaan dengan *akhlaqiyah* (akhlaq-etika-moral) yaitu hukum-hukum yang berhubungan dengan perilaku hati, mengajak kepada umat manusia agar berakhlak mulia dan berbudi luhur, mengajak *mukallaf* agar melakukan hal-hal yang utama dan meninggalkan perkara yang rendah dan hina. Hukum kedua ini pada tahap berikutnya lebih spesifik dikaji secara mendalam dalam disiplin ilmu tasawuf.

Ketiga, hukum-hukum yang berkenaan dengan *'amaliyah* yakni hukum-hukum yang berhubungan dengan semua tindakan dan perilaku manusia secara nyata meliputi ucapan, perbuatan, akad/transaksi dan hal-hal yang berkenaan dengan larangan ataupun perintah. Hukum ketiga ini pada taraf berikutnya akan dibahas secara mendalam dan rinci serta merupakan obyek kajian disiplin ilmu Ushul Fikih.

Poin ketiga yakni hukum-hukum yang berkenaan dengan *'amaliyah* (semua perbuatan, tindakan dan perilaku manusia) terbagi menjadi dua. **Pertama** hukum ibadah, seperti shalat, puasa, zakat, haji, *nadzar*, sumpah dan ibadah-ibadah *mahdlah* (murni) lainnya. Hukum jenis ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara

¹⁶ Subhi al-Shalih, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an* (Bairut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1977), 21.

¹⁷ Ngainun Naim, *Sejarah...*, 24-25.

¹⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul...*, 32-33.

manusia dengan Tuhannya. **Kadua** hukum Muamalah seperti akad-akad, pengelolaan, hukuman, pidana dan perbuatan-perbuatan lain selain yang berhubungan dengan ibadah (*mahdlah*). Hukum kedua ini dimaksudkan untuk mengatur hubungan antara sesama manusia baik secara individu, antar kelompok maupun antar bangsa.¹⁹

Dari berbagai ragam hukum yang terkandung dalam al-Qur'an yang mengandung ibadah murni (*mahdlah*) khususnya perihal *Ahwal al-Syakhsiyah* (hukum-hukum keluarga, seperti perkawinan, *talak* dan *ruju'* dst.), hukum waris serta yang identik dengannya, diterangkan secara rinci dan detail. Hal ini selain bersifat *ta'abbudy*, ayat-ayat tersebut tidak mungkin dirasionalkan dan tidak mungkin dikembangkan sesuai dengan perkembangan zaman. Adapun hukum-hukum selain keduanya seperti hukum perdata, pidana, hukum acara, tata negara, hukum internasional maupun yang menyangkut masalah ekonomi diterangkan dalam bentuk global/umum dan hanya pokok-pokoknya saja. Ayat-ayat yang berbicara hal-hal tersebut tidak mengurai secara rinci sehingga hukum-hukum ini bisa berkembang sesuai dengan perkembangan zaman dan kepentingan masyarakat.²⁰

Petunjuk Makna al-Qur'an

Melihat berbagai macam dan ragam hukum yang terdapat dalam al-Qur'an seperti di atas, dapat dijelaskan lebih rinci bahwa dalil-dalil hukum al-Qur'an dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian sesuai dengan sudut pandang dari mana dalil tersebut dilihat.²¹ Perinciannya sebagai berikut:

1. Dilihat dari sisi cakupan makna yang dikandung. Dalil ini terbagi menjadi dua, yaitu:
 - a. Dalil *Kully* (Universal), yaitu dalil *nash* yang mencakup banyak satuan hukum bahkan sebagian besar hukum sejenis tercakup di dalamnya. Contoh, surat al-Baqarah ayat 29:

هو الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا.....

¹⁹ Hukum-hukum selain yang berkenaan dengan ibadah ini dalam istilah *syara'* disebut hukum muamalah. Di era moderen hukum ini kemudian bercabang sesuai dengan konstelasi hukum itu sendiri dan sesuai dengan tujuan masing-masing. Cabang yang dimaksud adalah 1. Hukum *Ahwal al-Syakhsiyah* atau bisa disebut dengan hukum keluarga, 2. Hukum Perdata, 3. Hukum Pidana, 4. Hukum Acara, 5. Hukum Tata Negara, 6. Hukum Internasional, 7. Hukum Ekonomi dan Keuangan. Lihat selengkapnya Ibid, 33.

²⁰ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, 34-35.

²¹ Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul...*, 47.

“Dia (Tuhan) yang menjadikan segala yang ada di bumi ini untuk kamu (manusia) semuanya....”

Ayat ini dengan tegas meletakkan prinsip hukum bahwa apapun yang ada di bumi ini termasuk makanan dan minuman hukumnya halal kecuali yang diharamkan Allah dan Rasulnya. Dari ayat semacam ini maka kemudian muncul dalam bidang ilmu ushul fikih apa yang disebut dengan kaidah *kulliyat* (umum).

- b. Dalil *Juz’i* (rinci/parsial), yaitu dalil yang menunjukkan satuan hukum saja, seperti yang termaktub dalam surat al-Maidah ayat 96 yaitu:

أَحَلَّ لَكُمْ صَيْدَ الْبَحْرِ وَطَعَامَهُ

“Dihalalkan atas kamu sekalian binatang buruan laut dan makanan (berasal dari) laut ”

2. Dilihat dari petunjuk hukum dan kualitas yang dikandung, nash al-Qur’an terbagi menjadi dua²², yaitu:

- a. Nash yang memiliki petunjuk hukum yang pasti (قطعي الدلالة) yakni dalil yang

petunjuk hukumnya pasti benar karna teksnya cukup jelas untuk difahami secara langsung dan menunjukkan pada makna yang dimaksud, tidak memerlukan takwil dan tidak mungkin dipaham dengan makna yang lain. Hal ini seperti ayat-ayat tentang waris, hukuman terhadap orang yang zina, kewajiban menjalankan rukun-rukun Islam dll.

- b. Nash yang memiliki petunjuk hukum yang bersifat dugaan (ظني الدلالة).

Maksudnya, nash telah menunjukkan makna akan tetapi dimungkinkan adanya takwil dan memungkinkan maknanya dipalingkan dari makna asal kepada makna lain. Seperti firman Allah pada surat al-Baqarah ayat 228, yaitu:

وَالْمُطَلَقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ

“Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali *quru’*”

Lafad *quru’* dalam bahasa arab memiliki dua makna yaitu suci dan haidl. Sedangkan dalam nash dengan jelas diterangkan bahwa wanita yang ditalak hendaklah menunggu tiga kali *quru’* sehingga dari redaksi ini

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, 37. Lihat pula, Ibid, 48-49. Lihat pula, Musthafa Said al-Khin, *al-Kafy al-Wafy*, (Libanon: Muassasah Arrisalah, 2000), 115-116.

memungkinkan dua makna yaitu tiga kali suci atau tiga kali haidl; dan masih banyak lagi.

Asbab al-Nuzul al-Qur'an

al-Suyuthi dalam karyanya menyatakan dan ditegaskan pula oleh Khudlari Biek dalam karyanya *al-Tasyri' al-Islamy* bahwa wahyu turun jika disimpulkan hanya karena dua hal. **Pertama**, tanpa dilatarbelakangi oleh peristiwa. Ayat model pertama ini porsinya dalam al-Qur'an sangat sedikit sekali; **Kadua**, turun karena mensikapi peristiwa / kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat kala itu atau disebabkan pula oleh timbulnya pertanyaan-pertanyaan dari para sahabat. Sebab-sebab semacam ini kemudian oleh para ulama disebut sebagai *Asbab al-Nuzul*.²³

Para ulama telah banyak menulis karya-karya yang khusus membahas tentang *Asbab al-Nuzul*. Hal ini merupakan keniscayaan karena mengetahui dan memahami asal-usul turunnya ayat merupakan salah satu dasar untuk lebih mudah memahami makna ayat sebagaimana tujuan diturunkannya. Tidak hanya itu, beberapa ayat bahkan tidak dapat dipahami maksud sebenarnya tanpa mengetahui *asbab al-nuzulnya*.²⁴

Lebih rinci al-Suyuthi menjelaskan bahwa manfaat dan kegunaan memahami *Asbab al-Nuzul* adalah sebagai berikut:²⁵

1. Mengetahui hikmah pensyariatan hukum
2. Membantu dalam memahami makna suatu ayat serta menjelaskan *isykal* (kesulitan/kejanggalan) makna.
3. Menepis persangkaan *hashr* (ketertentuan / pembatasan pada suatu hal semata). Sebagaimana firman Allah:

قُلْ لَا أَجِدُ فِيْمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا مِيتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خَنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ
أَوْ فِسْقًا أَهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ

“Katakanlah: “Tiadalah aku peroleh dalam apa yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya kecuali kalau makanan itu bangkai atau darah yang mengalir atau daging babi

²³ Jalal al-Din al-suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulul al-Qur'an*, Vol. I (Bairut: Dar al-Fikr, Tt), 77. Lihat pula, Khudlari Biek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy* (Surabaya: al-Hidayah, Tt), 14.

²⁴ Ibid.

²⁵ Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Itqan...*, 77.

karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah".²⁶

Ayat ini diturunkan bukan bermaksud untuk menghalalkan apapun yang tidak disebutkan melainkan sebaliknya yakni menetapkan pengharaman hal-hal yang telah disebutkan bukan menetapkan kehalalan.

Ayat tersebut turun bermula saat orang-orang kafir menganggap haram apa yang dihalalkan Allah, menganggap halal apa yang telah diharamkan Allah dan selalu berseberangan dan bertentangan dengan syariatnya. Kemudian Allah menurunkan ayat tersebut dengan tujuan menentang kehendak mereka.²⁷

4. *Mentakhshish* hukum dengan *asbab al-Nuzul* ayat. Poin nomor empat ini merupakan pendapat para ulama yang memiliki pandangan bahwa yang dijadikan standart penetapan hukum adalah spesifikasi latar belakang turunnya ayat bukan keumuman cakupan teks ayat (*bi khushush al-sabab la bi 'umum al-lafadz*).
5. Mengatahui bahwa *asbab al-nuzul* ayat tidaklah keluar dari cakupan keumuman hukum yang terkandung di dalam suatu ayat walaupun terdapat keterangan yang *mentakhshish* keumuman ayat tersebut. Maksudnya, peran *asbab al-nuzul* tidak bisa dilepaskan dari *dilalah* keumuman suatu ayat.
6. Mengetahui perihal apa, kepada siapa dan tentang apa ayat diturunkan.
7. Secara psikologis, mengetahui *Asbab al-Nuzul* dapat memudahkan penghafalan dan lebih menancapkan kefahaman bagi siapa saja yang mendengarkan ayat sekaligus ingin mengetahui latar belakang turunnya karena mengetahui *sabab* dan *musabbab* merupakan sebuah keniscayaan dalam upaya memahami sebuah kajian.

AI-SUNNAH

Definisi

Kata al-Sunnah secara etimologi merupakan kosakata yang lahir dan populer bersamaan dengan kemunculannya. Sunnah bermakna "Jalan/cara/inisiatif yang menjadi kebiasaan baik atau buruk". Pengertian semacam ini dapat dilihat dalam hadits Nabi berikut:²⁸

²⁶ al-Qur'an, [06]:145.

²⁷ Jalal al-Din al-Suyuthi, *al-Itqan...*, 77.

²⁸ Muhammad Alwi al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 03.

من سنّ في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء ومن سنّ سنة سيئة كان عليه وزره ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء

“Barang siapa membuat jalan yang baik maka ia akan mendapatkan pahala dan pahala orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa sedikitpun berkurang; dan barang siapa membuat jalan yang buruk maka ia akan mendapatkan dosa dan dosa orang yang mengerjakannya sesudahnya tanpa sedikitpun berkurang”. (HR. Muslim)

Dalam terminologi, al-Sunnah memiliki beberapa pengertian. Ulama berbeda-beda dalam memberikan definisi sesuai dengan tujuan dan ilmu yang menjadi obyek pembahasannya.²⁹ Dari beberapa definisi yang ada dapat diintisarikan bahwa kata Sunnah direduksi dari pengertiannya sebagaimana dalam al-Qur'an dan bahasa Arab adalah “Jalan yang menjadi kebiasaan dalam melaksanakan ajaran agama atau dengan kata lain suatu gambaran amal perbuatan yang sesuai dengan teladan Nabi dan para sahabatnya atau dengan tuntunan al-Qur'an sebagaimana petunjuk dan maksud yang terkandung di dalamnya”.³⁰

Pengertian tersebut secara terminologis sudah dipergunakan pada permulaan Islam sebagaimana hadits Nabi:

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي

“Ikutilah sunnahku dan sunnah *Khulafa' al-Rasyudin* sepeninggalku”. (HR. Ahmad, abu Dawud, Ibn Majah, Ibn Hibban dan al-Hakim).

Kedudukan al-Sunnah Sebagai Sumber Hukum Islam

al-Sunnah merupakan sumber hukum Islam (*Mashadir al-Ahkam*) kedua setelah al-Qur'an. Kaum muslimin mencapai kata sepakat dalam hal ini kecuali sebagian kecil dari para penganjur al-Sunnah. Oleh karenanya kewajiban mengikuti, kembali dan berpegang teguh pada al-Sunnah merupakan perintah Allah SWT dan juga perintah Nabi Saw sang pembawa syariat yang agung.³¹

²⁹ Ibid, 04.

³⁰ Mahmud Syalthuth, *Islam, Aqidah wa Syari'ah* (Bairut: Dar al-Fikr, 1966), 499.

³¹ Muhammad Alwi al-Maliki, *Ilmu Ushul al-Hadits...*, 5-6.

Ada beberapa argumentasi yang melandasi mayoritas ulama memiliki konsensus menjadikan al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam kedua. Argumen-argumen tersebut didasarkan pada ayat-ayat al-Qur'an, al-Hadits, Ijma' dan argumentasi rasio. Apa yang dicetuskan para ulama tersebut juga didasarkan pada argumen yang pertama kali dicetuskan oleh seorang ulama besar, pembela al-Sunnah yaitu al-Imam al-Syafii RA yang tertuang dalam dua karya monumentalnya yaitu *al-Umm* dan *al-Risalah*.³² Secara rinci, dasar-dasar argumen-argumen tersebut sebagai berikut:

a. *Nash al-Qur'an*;

1. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا

"Dan taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada RasulNYA dan berhati-hatilah". (QS. al-Maidah: 92)

2. مَنْ يَطِيعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ

"Barang siapa yang mentaati Rasul sesungguhnya ia telah menaati Allah" (QS. al-Nisa: 80).

3. وَمَا أَتَاكُمْ الرَّسُولَ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

"Apa yang diberikan Rasul padamu maka terimalah ia, dan apa yang dilarang bagimu maka tinggalkanlah". (QS. al-Hasyr: 07).

4. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

"Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah suri tauladan yang baik bagimu". (QS. al-Ahzab: 21).

5. إِنْ كُنْتُمْ تَحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ

³² Wahbah al-Zuhayli, *Ushul al-Fiqh...*, 455-458.

“Katakanlah, jika kamu (benar-benar) mencintai Allah maka ikutilah aku niscaya Allah mengasihi kamu dan mengampuni dosa-dosamu”. (QS. Ali ‘Imran: 31).

Ayat-ayat tersebut secara pasti (*Qath’i*) dalalahnya menunjukkan atas wajibnya mengikuti sunah-sunah Rasul.³³

b. al-Hadits

Keharusan ketaatan pada Rasul dikuatkan oleh wasiat beliau sendiri sebagaimana terlontar dalam beberapa kesempatan. Diantaranya adalah pada saat beliau haji *wada’* (haji perpisahan) beliau bersabda:

تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي كتاب الله وسنتي

“Aku tinggalkan kepadamu sesuatu, selama kalian berpegang teguh padanya niscaya kalian semua tidak akan tersesat sepeninggalku, yaitu kitab Allah (al-Qur’an) dan sunnahku”.(HR. Malik)

Jawaban sahabat Nabi yang bernama Mua’adz bin Jabal ketika hendak diutus sebagai gubernur Yaman dapat pula dijadikan pedoman atas eksistensi al-Sunnah sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Nabi bertanya dan Mu’adz bin Jabal menjawab: “Bila aku tidak menemukan hukum yang berasal dari wahyu maka aku putuskan dengan sunnah Rasulullah”. Demikian pula pada saat Rasulullah telah wafat, ketika para sahabat tidak menemukan suatu hukum dalam al-Qur’an sebagai jawaban atas permasalahan maka mereka putuskan untuk merujuk kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah.³⁴

c. Ijma’ sahabat Nabi. Para sahabat Nabi telah sepakat atas wajibnya mengikuti al-Sunnah dan menjadikannya sebagai pedoman dan sesuatu yang harus

³³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz*,...40.

³⁴ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul*...,43.

diikuti baik ketika Nabi masih hidup ataupun sudah meninggal.³⁵ Hal ini tidak hanya sekedar dalam tataran teoritis melainkan sudah dalam tahap praktek. Dalam keseharian, mereka sudah terbiasa mengikuti apapun yang diperintahkan Nabi ataupun menjahui larangannya. Mereka tidak membedakan antara hukum yang berasal dari al-Qur'an ataupun hukum yang muncul dari ijtihad Nabi. Mereka menerima al-Sunnah sebagaimana menerima al-Qur'an.

Salah satu contoh adalah pada saat Abu Bakar tidak menemukan sunnah atas sebuah kejadian maka ia akan selalu bertanya kepada sahabat yang lain, "Apakah diantara kalian ada yang menjumpai sunnah Nabi mengenai kejadian ini?". Demikian pula apa yang dilakukan oleh Umar, para sahabat penyampai fatwa, para *Tabi'in*, *Tabi' al-Tabi'in* dan generasi-generasi berikutnya, menanyakan hal yang sama sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Abu Bakar mengenai keberadaan al-Sunnah.³⁶

d. Argumentasi rasio.

al-Qur'an memuat beragam model dan bentuk-bentuk ayat. Dalam bidang ilmu Ushul Fikih ataupun dalam kajian Ulumul Qur'an terdapat bab-bab yang disebut dengan istilah '*Am, Mujmal, Mutlaq, Manthuq*' dan masih banyak lagi model dan bentuk ayat-ayat secara literal maknanya bersifat general/bias yang tidak akan dapat dipahami tanpa adanya penjelasan dari Rasul sang penyampai wahyu, baik dari segi perbuatan ataupun perkataan. Tanpa ada penjelasan maka ayat-ayat tersebut tidak dapat dilaksanakan dan membingungkan karena ambigu dan multi interpretasi. Dengan demikian segala yang keluar dari Rasul (al-Sunnah) merupakan penjelas

³⁵ M. Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu Hadits* (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), 30. Lihat pula, Ibid.

³⁶ Contoh lebih detail dan lengkap mengenai hal ini, lihat selengkapnya: M. Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu...*, 32–36. Lihat pula, Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul...*, 43.

dan penterjemah. Oleh karenanya secara otomatis menjadi sumber legislasi hukum Islam.³⁷

Beberapa ayat al-Qur'an berikut bermakna *Mutlaq* atau *Mujmal* dan tidak akan bisa diimplementasikan tanpa penjelasan dari Rasulullah:

وأقيموا الصلاة وأتوا الزكاة

“Dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat”.³⁸

كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون

“Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan puasa pada orang-orang sebelum kalian”.³⁹

ولله على الناس حج البيت من استطع إليه سبيلا

“Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu bagi orang-orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke *Baitullah*”.⁴⁰

Ayat-ayat tersebut semua bersifat *mujmal* / global yang tidak bisa dilaksanakan begitu saja tanpa penjelasan dari Nabi. Shalat, puasa dan haji pada ayat diatas hanya berbentuk perintah saja tidak ada keterangan sama sekali mengenai berapa kali shalat harus dilakukan dalam sehari, berapa saja jumlah rakaat dalam tiap-tiap shalat, apa saja rukun dan syaratnya semuanya tidak ada penjelasan. Demikian pula dengan perintah puasa dan haji, keduanya butuh penjelasan dan keterangan-keterangan dari al-Sunnah sebagai penjelas dan contoh pelaksanaan.

Fungsi al-Sunnah terhadap al-Quran

³⁷ Manna' Khalil al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an* (Litera antar Nusa, Tt), 312–365. Lihat pula, Ibid.

³⁸ al-Quran [04]: 77.

³⁹ al-Qur'an [02]: 183.

⁴⁰ al-Qur'an [03]: 97.

Pada sisi tertentu al-Qur'an maupun al-Sunnah memiliki persamaan. Titik persamaan yang dimaksud terletak pada keduanya *min al-Ma'lum fi al-Din* bersumber dari Allah sang Pembuat syariat. Nabi Muhammad Saw sebagai utusanNYA secara umum hanya penyampai wahyu dan penjelas makna-makna yang terkandung di dalam kalamnya. Oleh karena itu, imam al-Syafi'i menyatakan bahwa tidak ada pertentangan sedikitpun antara al-Quran dan al-Sunnah karena keduanya bersumber dari wahyu.⁴¹

Secara rinci, akan diuraikan fungsi dan kedudukan al-Sunnah terhadap al-Qur'an sebagai berikut:⁴²

a. Penguat (*Muakkid*) al-Qur'an

Al-Sunnah merupakan penguat dari apa yang telah disampaikan oleh al-Qur'an. Pada item ini al-Sunnah tidak membuat syariat baru melainkan hanya sebagai penguat maksud al-Qur'an. Dalam literatur lain fungsi ini disebut dengan istilah *Bayan Taqrir*. Misalnya, perintah melaksanakan shalat fardlu, membayar zakat, melaksanakan ibadah haji, larangan syirik, sumpah palsu, menyakiti orang tua, membunuh tanpa ada hak, larangan memakan harta orang lain.

Hadits Nabi "لا يَحِلُّ مَالُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِطَيْبِ نَفْسٍ مِنْهُ" menguatkan ayat al-Qur'an surat al-Nisa' ayat 19: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ" dan hadits nabi "وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ" mengukuhkan surat al-Nisa' ayat 29: "إِسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا" dan lain sebagainya.

b. Penjelas (*Mubayyin*) al-Qur'an

Al-Sunnah menjelaskan makna yang terkandung dalam al-Qur'an. Dalam literatur lain disebut dengan istilah *Baayan Tafsir*. Fungsi kedua ini dapat dikelompokkan menjadi tiga:

1) Menjelaskan ke-*Mujmal*-an ayat

Al-sunnah berfungsi sebagai penjelas dari ayat-ayat yang bersifat *Mujmal* (global). Misalnya, perilaku nabi (*sunah fi'liyah*) maupun ucapan nabi (*sunah qauliyah*) yang menjelaskan tata cara beribadah dan batasan-batasan dalam muamalat.

2) Men-*Takhsish* ayat 'Amm

⁴¹ Baca selengkapnya, Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul...*, 54.

⁴² Wahbah al-Zuhaili, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, 38-40.

Al-Sunnah mentakhshish (mengkhususkan) ayat al-Qur'an yang berbentuk 'Amm. Misalnya hadits:

لَا تَنْكِحِ الْمَرْأَةَ عَلَى عَمَّتِهَا وَلَا عَلَى خَالَاتِهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أَخِيهَا وَلَا عَلَى ابْنَةِ أُخْتِهَا

Hadist ini mentakhshish keumuman makna yang terkandung dalam ayat 24 darsi surat al-Nisa': "وَأَحْلَلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكَ".

3) Men-Taqyid ayat Mutlaq

Dengan fungsi ini ayat-ayat yang bersifat *mutlaq dalalahnya* dibatasi (*taqyid*) dengan sunnah sehingga makna yang digunakan beralih pada sunnah yang mentaqyid. Misalnya kemutlakan ayat 38 surat al-Maidah: "السَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا"

"أَيْدِيهِمَا" ditakhshish dengan sunnah nabi yang membatasi hukum potong tangan terhadap pencuri hanya sampai pada pergelangan tangan.

c. Mensalin (*Nasikh*) al-Qur'an

Fungsi ketiga ini merupakan pendapat jumhur ulama (selain al-Syafi'i) bahwa salah satu fungsi Sunnah adalah mensalin (*nasikh*) ayat al-Qur'an. Contoh: Hadits "لا وصية لوارث" menasakh ayat 180 dari surat *al-Baqarah* yang mewajibkan seseorang yang hendak meninggal dunia supaya berwasiat terhadap ahli warisnya, yaitu كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ

d. Menyampaikan hukum baru

Al-Sunnah membawa hukum baru yang sama sekali tidak disinggung oleh al-Qur'an. Misalnya mengenai haramnya laki-laki memakai perhiasan emas, mengenakan pakaian dari kain sutra, perihal zakat fitrah, wajibnya membayar *diyat*, haramnya daging Himar rumahan, melepaskan tawanan dan lain sebagainya.

IJTIHAD

Ijtihad dalam khazanah ilmu keislaman memiliki signifikansi besar baik dari sisi historis maupun dalam ranah metodologis. Dalam ranah historis, istilah ijtihad mulai dikenal dan menjadi terma mandiri yang tak pernah habis diperbincangkan bermula pada saat Nabi Muhammad mengutus sahabat Mu'adz bin Jabal menjadi seorang Qadli (hakim) di Yaman. Berawal dari

peristiwa inilah untuk pertama kalinya terma *ijtihad* menjadi suatu yang definitif dan legal.⁴³

Dalam ranah metodologis, *ijtihad* termasuk salah satu issue sentral dalam kajian ilmu metodologi hukum Islam (*Ushul Fiqh*). Bagi mayoritas ahli ilmu *Ushul Fiqh* *Ijtihad* merupakan sumber hukum Islam ketiga setelah al-Qur'an dan al-Sunnah. Dengan melakukan *ijtihad*, usaha memberi jawaban atas problematika yang selalu mengemuka dapat dilakukan dengan cara interpretasi teks syariat maupun penggalan maslahat.

Ijtihad merupakan trend keilmuan yang berkembang pesat pasca Rasulullah wafat. Keberadaannya berfungsi sebagai pelayan umat, merekomendasikan solusi problematika aktual yang berkembang dengan corak kehidupan tiap-tiap generasinya tanpa terlepas dari mainstream syariat. Lahirnya Fikih hingga tidak dapat terbendung, luasnya fikih yang tak bertepi sebagai bukti marak dan berkembang pesatnya *ijtihad* yang dilakukan sebelum abad keempat.

Definisi *Ijtihad*

Kata *Ijtihad* menurut etimologi merupakan ungkapan dari pengerahan segala kemampuan dalam rangka mewujudkan sesuatu yang dituju. Istilah *Ijtihad* tidak digunakan kecuali untuk sesuatu yang mengandung beban dan kesulitan. Sedangkan *ijtihad* dalam terminologis terdapat banyak definisi, masing-masing pakar menawarkan rumusan dan definisi yang tidak seragam walaupun pada esensinya sama namun secara redaksional terdapat perbedaan.⁴⁴

Menurut al-Amidi dan Ibn al-Hajib, *Ijtihad* adalah pengerahan segala kemampuan dalam mendapatkan pengetahuan bertaraf *Dzann* (asumtif) terhadap hukum-hukum syara' dengan upaya maksimal dimana kemampuan diri tidak dapat lagi memberi sesuatu yang lebih dari pada *dzann*. Dengan pengertian ini, kebenaran

⁴³ Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2016), 11.

⁴⁴ Penjelasan panjang lebar mengenai perbedaan pendapat tentang definisi *Ijtihad* secara terminologi, Lihat selengkapnya, Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Damaskus: Dar al-Islamy, T.Th), 1037-1038.

yang diperoleh hanya sebatas dzanny sedangkan kebenaran yang bersifat qath'I belum tercakup dalam definisi ini.⁴⁵

Menurut Yusuf al-Qardlawi, dari sekian banyak definisi Ijtihad yang telah diajukan oleh pakar Ushul Fiqh yang paling mengakomodir dari sekian banyak definisi adalah pernyataan yang disampaikan al-Syaukani di dalam karyanya *Irsyad al-Fuhul*. Menurutny Ijtihad adalah:

بذل الوسع في نيل حكم شرعي عمليّ بطريق الإستنباط

"Pengerahan segala kemampuan guna mendapatkan hukum syara' yang bersifat 'amaly dengan cara *istinbath*'"⁴⁶.

Sedikit berbeda dengan yang diajukan oleh al-Qardlawi, Wahbah al-Zuhaily menganggap definisi yang disampaikan oleh Qadli al-Baidlawi lebih representatif dari semua definisi Ijtihad yang ada.⁴⁷ Menurutny Ijtihad adalah:

إستفراغ الجهد في درك الأحكام الشرعيّة

"Mencurahkan kemampuan dalam menemukan hukum-hukum syara'"

Kata الإستفراغ bermakna بذل الوسع والطاقة (mencurahkan segala kemampuan dan kekuatan). Sedangkan hukum syara' yang dimaksud dalam defisini tersebut mencakup dimensi kebenaran pasti (*qath'iy*) maupun bersifat asumtif (*dzanny*).⁴⁸

Dari semua definisi yang diberikan ulama ushul fiqh baik yang telah dirangkum oleh al-Qardlawi maupun Wahbah al-Zuhaily menurut Harun Nasution ruang lingkupnya masih sangat sempit. Ijtihad yang dilakukan hanya pada ranah hukum syariat yang *notabennya* fikih padahal menurutnya ijtihad juga digunakan dalam bidang ilmu lain misalnya akidah, filsafat dan Tasawuf.⁴⁹

Landasan Hukum Ijtihad

⁴⁵ Lihat selengkapnya, Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy* (Damaskus: Dar al-Islamy, T.Th), 1037-1038.

⁴⁶ Sebagian pakar dalam mendefinisikan Ijtihad tidak menggunakan kata بذل الوسع melainkan dengan redaksi إستفراغ الوسع. Lihat selengkapnya, Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, 11-12.

⁴⁷ Wahbah al-Zuhaily, *Ushul Fiqh al-Islamy*, 1038.

⁴⁸ Ibid.

⁴⁹ Harun Nasution, "*Ijtihad, sumber ketiga ajaran Islam*" dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan* (Bandung: Mizan, 1988), 108-112.

Ijtihad merupakan salah satu pilar tegaknya syariat. Darinya, syariat Islam selalu dapat beradaptasi dengan zaman dan bersesuaian dengan situasi dan kondisi seperti apapun hingga kapanpun. Banyak dalil yang menunjukkan anjuran untuk melaksakannya baik secara tersirat maupun tersurat, baik secara eksplisit maupun implisit. Berikut dalil-dalil yang dimaksud:

- a. Al-Qur'an, Surat al-Nisa' ayat 105:

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ

“Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitab kepadamu dengan membawa kebenaran supaya kamu mengadili manusia dengan apa yang telah Allah wahyukan kepadamu” dan surat al-Rum ayat 21:

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Kedua ayat tersebut secara **tersurat** sama sekali tidak menyinggung tema Ijtihad bahkan makna lahiriyah yang tampak juga tidak mengindikasikan dapat dijadikan sebagai landasan Ijtihad, tidak sama sekali. Namun secara **tersirat, eksplisit** dan semangat makna yang diusung oleh kedua ayat tersebut dapat dijadikan sebagai landasan hukum Ijtihad. Keduanya sama-sama menganjurkan pengerahan otak dan fikiran dalam rangka menjalankan dan mengejawantahkan perintah-perintah Allah. Sedangkan Ijtihad merupakan aktifitas pengerahan otak dan fikiran dalam rangka merumuskan suatu perkara. Oleh karenanya kedua ayat tersebut dapat dijadikan landasan hukum ijtihad karena menganjurkan penggunaan nalar dan otak.

Masih banyak ayat-ayat yang secara eksplisit dapat dijadikan dalil Ijtihad, di antaranya adalah QS. *al-Hasyr*: 02, QS. *al-Nisa'*: 83, QS. *Muhammad*: 24, QS. *al-Syuraa*: 10, QS. *al-Nisa'*:59. Ayat-ayat tersebut secara implisit merupakan perintah melakukan renungan perumusan dan *I'tibar*. Perintah-perintah tersebut bukan ditujukan kepada orang awam melainkan *khithab* dalam ayat-ayat tersebut ditujukan kepada para ulama.⁵⁰

- b. Al-Sunnah

al-Sunnah telah mendorong agar bagi yang memiliki kualifikasi tertentu melakukan ijtihad. Diantara dalil yang digunakan sebagai landasan salah satunya

⁵⁰ Khudlari Biek, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 838-839.

adalah hadist yang dijadikan dalil oleh al-imam al-Syafi'i⁵¹ yakni riwayat dari 'Amr bin 'Ash bahwa ia mendengar dari Rasulullah Saw berkata:

إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران , وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

"Jika seorang hakim menghukumi dengan berijtihad kemudian benar maka baginya dua pahala, jika ia menghukumi dengan berijtihad ternyata salah maka baginya satu pahala".⁵²

Selain hadits tersebut, hadits yang berisi pengutusan sahabat Mu'adz bin Jabal sebagai Gubenur Yaman menjadi salah satu landasan pensyariaan Ijtihad. Ia dengan tegas menyatakan akan melakukan Ijtihad manakala dihadapkan pada persoalan dan tidak menemukan jawabannya dalam al-Qur'an maupun dalam al-Sunnah. Rasul bertanya:

كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بكتاب الله . قال : فإن لم تجد في كتاب الله ؟

قال : فبسنة رسول الله . قال : فإن لم تجد في سنة رسول الله ولا في كتاب الله ؟ قال : أجتهد

برأيي ولا ألوأ

"Bagaimana caramu memutuskan hukum tatkala dihadapkan pada persoalan? Ia menjawab: "Aku putuskan berdasarkan kitab Allah". Rasul bertanya: "Jika kamu tidak menemukannya pada kitab Allah?" ia menjawab: "maka dengan berdasar Sunah Rasulullah". Rasul bertanya: "Jika tidak engkau temukannya dalam Sunah Rasulullah dan dalam kitab Allah?" ia menjawab: "Aku akan berijtihad dengan nalarku dan aku tidak sombong.....".⁵³

Hukum Ijtihad

Mengutip keterangan dari Syekh Khudlari Biek, disebutkan dalam karyanya hukum-hukum melakukan praktik Ijtihad sebagai berikut:⁵⁴

- a. Wajib *'Ain*. Hukum ini berlaku bagi orang-orang yang bertanggungjawab atas suatu kasus (hukum) yang terjadi (mujtahid) dan khawatir kehilangan momentumnya, begitu juga jika suatu kasus tertentu sudah terjadi pada seseorang secara pribadi dan ia ingin mengetahui hukumnya.

⁵¹ Al-Syafii, al-*Risalah*, Tahqiq Abi al-Asybal Ahmad Muhammad Syakir (Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1938), 494.

⁵² Hadist riwayat Bukhari dan Muslim.

⁵³ Hadits Riwayat Abu Dawud.

⁵⁴ Khudlari Biek, *Ushul Fikih* (Jakarta: Pustaka Amani, 2007), 809-810.

- b. Wajib *Kifayah*. Hukum ini berlaku bagi orang yang bertanggungjawab atas suatu kasus hukum yang tidak khawatir kehilangan momentum dan bagi para mujtahid lainnya. Apabila semua mujtahid mengabaikan (tidak merumuskan hukum) kasus tersebut maka semua berdosa.
- c. *Nadb* (sunnah). Hukum ini berlaku untuk merumuskan hukum suatu kasus yang belum terjadi baik kasus tersebut dimintai pertanggungjawaban atau tidak.

Ijtihad Kontemporer

Istilah ijtihad kontemporer merupakan istilah baru dan baru dikenal secara luas setelah muncul karya Syekh Yusuf al-Qardlawi berjudul *al-Ijtihad al-Mu'ashir Bain al-Indlibath wa al-Infirath* dan karyanya yang berjudul *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiyah ma'a Nadzarat Tahlilihi fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*. Lantaran dua karya yang secara khusus membahas seluk-beluk Ijtihad ini lantas ia populer di kalangan sarjana muslim kontemporer sebagai pengusung Ijtihad Kontemporer. Hal ini wajar mengingat ia memiliki pandangan berbeda dengan ulama-ulama lain perihal Ijtihad. Bahkan ia memiliki gagasan dan rumusan yang cukup berani dalam ranah ijtihad dalam Islam.

Dalam karyanya *al-Ijtihad al-Mu'ashir Bain al-Indlibath wa al-Infirath* al-Qardlawi menawarkan Ijtihad kontemporer dan mengklasifikasikannya menjadi dua model Ijtihad di era kontemporer, yaitu *Ijtihad al-Intiqā'i* (الإنتقائي) dan *Ijtihad al-Insya'i* (الإنشائي).⁵⁵ Ijtihad *Intiqā'i* adalah memilih salah satu pendapat dari beberapa pendapat yang telah disampaikan oleh ulama terdahulu untuk dijadikan bahan dan pedoman dalam mengeluarkan fatwa.

Ijtihad *Intiqā'i* merupakan upaya menimbang pendapat yang ada dalam fikih klasik dengan beberapa pendapat yang lain. Pendapat-pendapat tersebut dikaji sekaligus bersamaan dengan dalil-dalilnya baik dalil bersumber dari Nash maupun dalil dari hasil Ijtihad. Pendapat-pendapat tersebut dikaji untuk selanjutnya dipilih mana argumentasi yang lebih kuat

⁵⁵ Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Bain al-Indlibath wa al-Infirath* (Bairut: al-Maktab al-Islamy, 1998), 23.

dan dalil mana saja yang lebih *rajih* yang sesuai dengan standarisasi *Tarjih*.⁵⁶ Miniatur dan prototipe dari Ijtihad *Intiqā'i* ini dalam dunia moderen kurang lebih seperti Bahtsul Masail yang dilaksanakan di pondok-pondok Pesantren maupun yang biasa dilakukan oleh Jam'iyah Nahdlatul Ulama.

Dengan adanya Ijtihad *Intiqā'i* umat Islam tidak lagi mengalami stagnasi dalam berijtihad. Dengan banyaknya pendapat yang telah dikemukakan oleh para mujtahid yang telah tertuang dalam kitab-kitab klasik, umat Islam tidak perlu bingung memilih pendapat mana yang harus dipilih melainkan mereka tinggal mengkaji lebih mendalam mana saja pendapat yang lebih qualified, lebih kuat argumentasinya, lebih *rajih* dalil-dalinya dan lebih dekat dan cocok dengan prinsip-prinsip agama. Dengan demikian Ijtihad *Intiqā'i* meniscayakan perbandingan pendapat lintas madzhab dan tidak hanya dalam satu madzhab tertentu.

Ijtihad kontemporer model kedua adalah Ijtihad *Insya'i* (الإنشائي) yaitu *istinbath* hukum baru atas suatu masalah yang belum pernah dikaji dan ditetapkan hukumnya oleh ulama terdahulu, baik masalah tersebut bersifat klasik yakni kasus lama yang belum ditetapkan hukumnya maupun kasus baru atau kontemporer yang juga belum ada hukumnya. Contoh kasus lama / klasik namun masuk ranah Ijtihad *Insya'i* adalah tentang Nishab uang dalam bab zakat. Ulama klasik menyatakan bahwa Nishab uang dapat berupa emas atau perak namun di era moderen al-Qardlawi menyatakan bahwa Nishab zakat uang hanyalah emas saja. Hal ini disebabkan perbedaan antara emas dan perak di masa sekarang dengan di masa lalu.⁵⁷

Contoh masalah kontemporer yang masuk dalam ranah Ijtihad *Insya'i* yang belum pernah dikaji dan ditetapkan hukumnya seperti ijtihad tentang diperbolehkannya ber-*ihram* dari Jeddah bagi penumpang pesawat terbang.

⁵⁶ Selengkapnya baca: Ibid, 24.

⁵⁷ Yusuf al-Qardlawi, *Fatawa Mua'ashirah*, Vol. I (Bairut: al-Maktab al-Islamy, 2000), 285.

Kasus ini masuk ranah Ijtihad *Insyā'i* karena masa dahulu belum ada pesawat terbang oleh karenanya ulama klasik belum ada yang membahasnya.⁵⁸

Sebagaimana fatwa syekh Abdullah bin Zaid al-Mahmud, ketua Pengadilan Agama di Qatar, menyatakan bahwa hikmah ditetapkan tempat-tempat Miqat ialah dikarenakan tempat-tempat tersebut sering digunakan sebagai jalan menuju ke kota Makkah dan tempat-tempat itu semua berada di perbatasan hendak masuk kota Makkah dan berada di sekeliling Hijaz. Di masa sekarang, Jeddah menjadi "Area parkir" pesawat sehingga para penumpang membutuhkan tempat untuk melakukan Miqat di darat untuk memulai haji dan Umrahnya.⁵⁹ Pendapat ini, juga didasarkan pada keputusan khalifah Umar bin Khatab RA yang telah menentukan Miqat baru bagi penduduk Iraq selain Miqat yang telah ditentukan oleh Rasulullah.

PENUTUP

Sumber hukum Islam merupakan sekumpulan dalil-dalil. Dalil-dalil ini adakalanya merupakan wahyu dan adakalanya bukan berupa wahyu. Dalil yang berupa wahyu adakalanya dibacakan oleh malaikat Jibril dan adakalanya tidak dibacakan. Wahyu yang dibacakan Jibril adalah al-Qur'an sedangkan wahyu yang tidak dibacakan adalah bermotamorfosis menjadi al-Sunnah (ucapan, perbuatan dan ketetapan Nabi). Adapun dalil yang bukan merupakan wahyu, apabila merupakan kesepakatan pendapat atau analisis para mujtahid maka disebut *ijma'*, bila merupakan analogi maka disebut *qiyas*.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Karim Zaidan, *al-Wajz fi Ushul al-Fiqh*, Amman: Maktabah al-Basyair, 1990.
 Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
 Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
 Al-Syafii, *al-Risalah*, Tahqiq Abi al-Asybal Ahmad Muhammad Syakir, Mesir: Musthafa al-Baby al-Halaby, 1938.

⁵⁸ Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir* (Bairut: al-Maktab al-Islamy, 1998) 39.

⁵⁹ Ibid.

- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Bogor: Kencana, 2003.
- Damanhuri, *Ijtihad Hermeneutis*, Yogyakarta: IRCiSoD, 2016.
- Harun Nasution, "Ijtihad, sumber ketiga ajaran Islam" dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri, *Ijtihad Dalam Sorotan*, Bandung: Mizan, 1988.
- Imad Ali Jum'ah, *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, Jordania: Dar al-Nafais, 2008.
- Jalal al-Din al-suyuthi, *al-Itqan fi 'Ulul al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Fikr, Tt.
- Khudlari Biek, *Tarikh al-Tasyri' al-Islamy*, Surabaya: al-Hidayah, Tt.
- Khudlari Biek, *Ushul Fikih*, Jakarta: Pustaka Amani, 2007.
- M. Noor Sulaiman PL, *Antologi Ilmu Hadits*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008.
- Mahmud Syalthuth, *Islam, Aqidah wa Syari'ah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1966.
- Manna' Khalil al-Qathan, *Studi Ilmu-Ilmu al-Qur'an*, Litera Antar Nusa, Tt.
- Muhammad Alwi al-Maliki, *Ilmu Ushul Hadits*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.
- Muhammad Ma'shum Zein, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jombang: Darul Hikmah, 2008.
- Muhammad Sulaiman al-Asyqar, *al-Wadlih fi Usul al-Fiqh*, Kuwait: al-Dar al-Salafiyah, 1983.
- Musthafa Said al-Khin, *al-Kafy al-Wafy fi Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Libanon: al-Resalah, 2000.
- Musthafa Said al-Khin, *al-Kafy al-Wafy*, Libanon: Muassasah Arrisalah, 2000.
- Ngainun Naim, *Sejarah Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: Teras, 2009.
- Subhi al-Shalih, *Mabahits fi Ulum al-Qur'an*, Bairut: Dar al-Ilm li al-Malayin, 1977.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Wajiz fi Ushul al-Fiqh*, Bairut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 1999.
- Wahbah al-Zuhaily, *Ushul al-Fiqh al-Islamy*, Damaskus: Dar al-Islamy, T.Th.
- Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir*, Bairut: al-Maktab al-Islamy, 1998.
- Yusuf al-Qardlawi, *al-Ijtihad al-Mu'ashir Bain al-Indlibath wa al-Infirath*, Bairut: al-Maktab al-Islamy, 1998.
- Yusuf al-Qardlawi, *Fatawa Mua'ashirah*, Bairut: al-Maktab al-Islamy, 2000.
- Yusuf al-Qardlawi, *Fiqih Maqashid Syariah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2017.
- Sahid HM, *Pornografi dalam Kajian Fiqh Jinayah* (Surabaya: Sunan Ampel Press, 2011).